

The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Education Level, Fiscal Services and Online Tax Payment (E-Samsat) on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Sukabumi Regency

Eli Setiawati¹, Yuppy Triwidatin^{2*}, Maria Magdalena Melani³

Fakultas Ekonomi, Universitas Djuanda Bogor

Corresponding Author: Yuppy Triwidatin yuppy_triwidatin@unida.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords : Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Education Level, Online Tax Payment

Received : 15 April

Revised : 17 May

Accepted: 24 June

©2023 Setiawati, Triwidatin, Melani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, education level, tax authorities and online tax payments (E-SAMSAT) on motor vehicle taxpayer compliance in Sukabumi Regency. This study uses quantitative research with survey methods. The population in this study were all motorized vehicle taxpayers who were registered at PPPD Sukabumi 1 District, Cibadak, which consisted of 369,165 taxpayers. Sampling of 100 motor vehicle taxpayers was carried out using the probability sample technique, simple random sampling method. The results showed that the influence of taxpayer awareness, tax sanctions, education level, tax authorities and online tax payments (E-SAMSAT) simultaneously had a positive effect. Partially shows that taxpayer awareness and tax sanctions have a positive effect on motor vehicle tax compliance, tax authorities services have a negative effect on motor vehicle tax compliance and for education level and online tax payment (E-SAMSAT) have no positive effect on vehicle tax compliance motorized.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus dan Pembayaran Pajak Online (E-Samsat) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukabumi

Eli Setiawati¹, Yuppy Triwidatin^{2*}, Maria Magdalena Melani³

Fakultas Ekonomi, Universitas Djuanda Bogor

Corresponding Author: Yuppy Triwidatin yuppy_triwidatin@unida.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Pembayaran Pajak Online

Received : 15 April

Revised : 17 Mei

Accepted: 24 Juni

©2023 Setiawati, Triwidatin, Melani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, pelayanan fiskus dan pembayaran pajak online (E-SAMSAT) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak yang terdiri dari 369.165 wajib pajak. Pengambilan sampel yang berjumlah 100 wajib pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan teknik *probability sample* metode *simple random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, pelayanan fiskus dan pembayaran pajak online (E-SAMSAT) secara simultan berpengaruh positif. Secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan untuk tingkat pendidikan serta pembayaran pajak online (E-SAMSAT) tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negaranya dikembangkan berdasarkan pembangunan kejadian tersebut memaksa pemerintah untuk melakukannya melakukan perubahan di segala bidang meningkatkan pendapatan pemerintah membiayai pembangunan negara. Satu sebagai sumber penerimaan negara terbesar pajak membawa banyak manfaat luas kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 2007 tentang ketentuan dan tata cara umum metode perpajakan: Pajak adalah pembayaran wajib hutang perorangan kepada negara atau atas dasar paksaan tanpa mengambil tindakan memuat langsung dan digunakan sebagian besar untuk kebutuhan negara kesejahteraan orang.

TINJAUAN PUSTAKA

Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dipaksakan oleh UU, yang tidak dapat dihindari bagi mereka yang wajib dan dapat dipaksakan bagi mereka yang tidak ingin membayar pajak. Selain itu, perpajakan berdasarkan undang-undang menawarkan keadilan dan kepastian hukum kepada pembayar pajak, sehingga negara tidak dapat menetapkan pajak secara sewenang-wenang. Salah satu komponen pajak daerah adalah pajak jalan, pajak yang dibayarkan setiap tahun oleh wajib pajak jalan dan merupakan bagian terbesar dari penerimaan pajak daerah. Berikut terdapat rekapitulasi tahunan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak, sebagai berikut:

Tabel 1. Data Rekapitulasi Tahunan PKB

Tahun	Target	KBM	Realisasi	Persentase
2019	125.994.000.000	246.378	129.301.874.100	102,63%
2020	175.180.192.000	219.295	117.778.173.300	67,23%
2021	122.644.780.000	221.475	127.408.845.800	103,88%

Sumber: Data diolah, PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak.

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat kita ketahui, pada tahun 2019 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp. 129.301.874.100 dengan jumlah KBM (kendaraan bermotor) sebanyak 246.378. Adanya COVID-19 kondisi perekonomian yang belum stabil mempengaruhi banyak aspek seperti, omzet perusahaan mengalami penurunan, pendapatan masyarakat berkurang, kesempatan kerja menurun. Sehingga, mempengaruhi sikap seseorang dalam kemauan dan kesadaran membayar pajak dengan itu penerimaan PKB di tahun 2020 mengalami penurunan, realisasi yang di dapat mencapai Rp. 117.778.173.300 dengan jumlah KBM (kendaraan bermotor) sebanyak 219.295 karena, keadaan COVID-19 ini banyak yang tidak membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).

Pada tahun 2021 penerimaan PKB meningkat kembali karena, pengendalian kasus COVID-19 di Indonesia sangat baik dan terjadinya penurunan kasus COVID-19 serta pemerintah lebih memperketat sanksi perpajakan terhadap wajib pajak. Sehingga, penerimaan PKB mencapai sebesar

Rp. 127.408.845.800 dengan jumlah KBM (kendaraan bermotor) sebanyak 221.475. Pada tabel 1 terjadinya penurunan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2020 dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor tahun 2021. Namun, terdapat juga Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) dan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dapat dilihat dari tabel dibawah:

Tabel 2. Data Pembayaran PKB, KBMDU & KTMDU

Tahun	KBMDU	KTMDU	Melakukan Pembayaran
2019	11.171	140.005	246.378
2020	51.977	95.194	219.295
2021	67.245	90.903	221.475

Sumber: Data diolah, PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak.

Berdasarkan tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa masih ada KBM (kendaraan bermotor) yang belum melakukan daftar ulang maupun tidak melakukan daftar ulang. Hal tersebut tentunya dapat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, faktor yang pertama adalah kesadaran wajib pajak. Hal ini terlihat dari keseriusan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Seperti pada penelitian sebelumnya yang dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Isnaini dan Karim, 2021) sementara penelitian sebelumnya oleh Susanti (2018), menentukan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua, adalah Sanksi Perpajakan. Dalam faktor ini memberikan pelajaran berharga kepada pelanggar pajak tentang perlunya mematuhi peraturan perpajakan, karena banyak pembayar pajak terus melewatkan tenggat waktu untuk melaporkan pajak mereka. Sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti telah dilakukan oleh Winasari (2020) dalam penelitian sebelumnya mempengaruhi, karena semakin tinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada saat pembayaran pajak, semakin berat pula sanksi pajaknya. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Herawati dan Hidayat (2022), sanksi perpajakan tidak berpengaruh banyak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor ketiga, adalah Tingkat Pendidikan. Faktor ini, menghambat pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dimana orang tersebut tidak mendapat informasi tentang betapa pentingnya membayar PKB. Akibatnya, masih sedikit wajib pajak yang peduli terhadap pembayaran PKB. Menurut penelitian sebelumnya (Sulistyowati, Ferdian, dan Girsang, 2021), tingkat pendidikan berpengaruh banyak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Namun, sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Rahmayanti, Kusuma dan Sudiartana tidak menemukan pengaruh antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akibatnya, latar belakang pendidikan wajib pajak tidak ada hubungannya dengan kepatuhan membayar kendaraan bermotor.

Faktor keempat adalah Pelayanan Fiskus. Dalam faktor keempat ini juga berdampak mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB). Karena, dengan pelayanan fiskus yang kurang baik akan berpengaruh terhadap wajib pajak yang mengakibatkan penurunan pembayaran pajak. Penelitian sebelumnya oleh Sulistyowati, Ferdian, dan Girsang (2021), bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Penelitian sebelumnya bagaimanapun, mengklaim bahwa karena wajib pajak tidak memanfaatkan fiskus secara efektif dan efisien, kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh. (Ummah, 2015)

Faktor kelima adalah Pembayaran Pajak Online salah satu ide Tim Pembina Samsat Jabar adalah (E-SAMSAT) yang menawarkan layanan pembayaran PKB dan validasi STNK melalui pembayaran yang dilakukan di ATM bank yang telah saling bermitra di seluruh Indonesia. Faktor kelima ini sebuah alternatif pembayaran yang membantu wajib pajak lebih cepat dan mudah. (bapenda.jabarprov.go.id)

Namun, dalam pembayaran pajak online ini terkadang tidak semua wajib pajak memahaminya dalam memanfaatkan pembayaran pajak online seperti, lanjut usia yang kurang memahami dalam penggunaan aplikasinya. Dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa menurut Herawati dan Hidayat (2022), pemasangan E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemasangan E-Samsat, menurut penelitian Susanti (2018), berdampak kecil pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini pemasangan E-Samsat tidak membuat wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Ajzen's (1991) TPB, perpanjangan dari TRA (*Theory of Reasoned Action*), berusaha untuk menunjukkan hubungan antara respon yang dibuat orang sebagai respon terhadap rangsangan dan perilaku terkait mereka. Kontrol berperilaku, sebuah variabel yang tidak ada dalam penjelasan TRA, dimasukkan ke dalam TPB. Ada berbagai tingkat kontrol perilaku dirasakan, yang berarti bahwa tidak semua aktivitas individu berada dalam kendali mereka sendiri.

TPB menjelaskan bagaimana tindakan orang dipengaruhi oleh tiga bentuk keyakinan, yaitu:

1. Keyakinan tentang tingkah laku, yaitu keyakinan tentang kemungkinan terjadinya suatu tingkah laku. Sederhananya, keyakinan perilaku adalah pandangan individu tentang bagaimana tindakan mereka akan dievaluasi (misalnya, kekuatan dan hasil yang diharapkan). TRA memiliki konsep yang dikenal sebagai sikap terhadap perilaku.
2. Keyakinan Normatif, atau sikap terhadap harapan normatif yang dihasilkan dari pengaruh sosial dan dorongan untuk hidup sesuai dengannya (keyakinan normatif dan dorongan untuk menyesuaikan diri). Norma subyektif untuk perilaku adalah apa yang disebut dalam TRA.
3. Kontrol keyakinan, yang meliputi persepsi tentang kekuatan hal-hal yang mendukung serta mengganggu tindakan (*perceived power*) lalu

keyakinan perihal adanya item yang mendukung atau merusak sikap yang akan diekspresikan. Hal-hal yang dapat menjadi penghambat pada saat perilaku tersebut didemonstrasikan dapat berasal baik lingkungan seseorang juga berasal pada diri sendiri. Variabel ini, yang ditambahkan ke dalam TPB serta dikenal sebagai *perceived behavioral control*, belum terdapat pada TRA.

Dengan itu, kontrol perilaku, norma subyektif, dan sikap terhadap perilaku persepsi (*perceived behavioral control*) akan menyebabkan niat perilaku menjadi perilaku, begitu pula sebaliknya. Relevansinya menggunakan penelitian ini artinya bahwa perilaku individu terhadap suatu objek bisa dikaitkan menggunakan perasaan. Perasaan muncul melalui penilaian keyakinan orang tersebut pada hasil dari perilaku ini. Faktor-faktor ini rasionalitas mengenai manfaat pajak serta efek berasal pihak lain yang memengaruhi keputusan kepatuhan pajak berpengaruh pada apakah seseorang akan melakukan kewajibannya atau tidak untuk mematuhi persyaratan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Hery (2018), kepatuhan perpajakan adalah sikap taat, tunduk dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan dapat diartikan sebagai ketaatan dalam pelaksanaan *self assessment system* oleh wajib pajak sesuai dengan prinsip pemungutan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pratiwi, 2014). Kriteria Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 perihal norma penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu kelebihan pembayaran pajak surat perintah pengembalian pendahuluan, yaitu tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan, tidak adanya tunggakaan pajak, dapat digunakan untuk mengidentifikasi wajib pajak yang patuh.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor ialah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU RI No. 28 Tahun 2009. Samsat digunakan di tempat kerja untuk pelaksanaan pemungutan. Kantor Bersama ini melibatkan tiga instansi pemerintah; Bapenda, Kepolisian Daerah RI, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja terlibat dalam SAMSAT ini. (bapenda.jabarprov.go.id)

Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan Lestari (2016), kesadaran wajib pajak ialah keadaan dimana wajib pajak secara benar serta bebas mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2016), menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan di turuti/ ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi

perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Tingkat Pendidikan

Pada segi pendidikan, kepatuhan pajak rendah sebab kurangnya pengetahuan rakyat perihal pentingnya membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Riyono, 2011) dalam (Ernawati, 2014) bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Oleh sebab itu, seseorang bisa menjadi lebih bertanggung jawab, lebih tahu, menyerap lebih banyak pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman melalui pendidikan, serta mereka juga dapat menjadi lebih sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Menurut (Ernawati, 2014) indikator tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak
2. Kemampuan melengkapi SPT
3. Penggelapan pajak
4. Minimnya taraf pengetahuan wajib pajak
5. Keahlian wajib pajak yang luas.

Pelayanan Fiskus

Layanan Fiskus mengacu pada penyediaan layanan (*servicing*) kebutuhan individu atau komunitas yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan peraturan utama dan praktik yang ditetapkan. Pelayanan fiskus yang meliputi kemampuan kompetensi yaitu yang bermotivasi tinggi dengan kecakapan dalam administrasi perpajakan, kebijakan, dan hukum serta pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang relevan (Siregar et al., 2012).

Pembayaran Pajak Online (E-SAMSAT)

Salah satu ide yang dilontarkan Tim Pembina Samsat Jabar adalah E-Samsat Jabar yang menawarkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan validasi STNK melalui ATM bank yang terhubung diseluruh Indonesia.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut, yang didasarkan pada tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya yang telah dibahas:

- H₁ : Diduga kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- H₂ : Diduga sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- H₃ : Diduga tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- H₄ : Diduga pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- H₅ : Diduga pembayaran pajak online (E-Samsat) secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H₆ : Diduga kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, pelayanan fiskus, dan pembayaran online (E-Samsat) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

METODOLOGI

Objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan lokasi penelitiannya dilakukan di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak berlokasi di Jl. Raya Sukabumi-Bogor KM 20 Karaanghilir, Karangtengah, Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43351.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak merupakan populasi penelitian. Teknik *probability sample* sebagai teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini. Metode pengambilan secara acak sederhana (*sample random sampling*). 100 wajib pajak digunakan sebagai sampel dalam analisis ini. PPPD Sukabumi 1 Kabupaten Cibadak, jurnal, majalah, informasi dari sistem *online* atau internet, serta karya tulis lainnya yang berguna untuk dilakukan analisis. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu data primer yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner dalam bentuk *google form* untuk responden penelitian terkait tanggapannya terhadap berbagai variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Kuesioner menggunakan *skala likert* ialah instrumen penelitian yang dipergunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini sebagai bagian dari metodologi pengujian data. Ada uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik. Adapun metode analisis data yaitu, analisis regresi berganda, koefisien korelasi berganda, koefisien determinasi (R^2). Dan untuk pengujian hipotesis digunakan uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji T) menggunakan bantuan aplikasi *software* komputer SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) For Windows Versi 29.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi variabel penelitian

Karakteristik responden yang dijadikan sampel 100 responden wajib pajak. Pelapor dari wajib pajak tersebut terdiri dari jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Berikut rekapitulasi dari keseluruhan responden bisa dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Karakteristik Responden

No.	Responden	Karakteristik	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	Pria	57
2.	Pendidikan	SMA	64
3.	Jenis Pekerjaan	Lainnya	46
4.	Tingkat Pendapatan	<Rp. 1.500.000	37

Sumber: Data diolah, 2023.

Tabel 3 menyatakan bahwa karakteristik pelapor dalam riset ini yang menjadi keunggulan yaitu oleh Pria sebanyak 57 orang, dengan latar belakang pendidikan SMA sebanyak 64 orang, dan rata-rata jenis pekerjaannya didominasi oleh lainnya seperti; *freelance*, *part-time*, guru honorer, pelatih silat, dan lain-lain,

dengan tingkat pendapatan <Rp. 1.500.000. Berikut ini adalah rekapitulasi dari keseluruhan tanggapan pelapor, bisa dilihat pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Rekapitulasi Tanggapan Responden

No.	Variabel	Nilai Rata-Rata	Keterangan Skor Tanggapan
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	4,23	Sangat Setuju
2.	Kesadaran Wajib Pajak	3,88	Setuju
3.	Sanksi Perpajakan	3,84	Setuju
4.	Tingkat Pendidikan	3,95	Setuju
5.	Pelayanan Fiskus	3,81	Setuju
6.	Pembayaran Pajak Online (E-SAMSAT)	3,95	Setuju

Sumber: Data diolah, 2023.

Pengujian instrumen

Uji Validitas

Tujuan uji validitas adalah menilai sejauh mana instrumen pernyataan dalam angket mengungkapkan tingkat ketelitian alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang dinilai dan pandai mengatakan sesuatu yang hendak diuji oleh kuesioner tersebut. Butir-butir pernyataan dalam instrumen memiliki hubungan yang cukup besar dengan skor keseluruhan butir-butir pernyataan, sesuai dengan uji validitas terhadap penelitian ini memakai tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan pengujian $r_{hitung} > r_{tabel}$. Oleh karena itu, instrument atau item-item pernyataan valid. Item pernyataan dalam intrumen tidak memiliki hubungan signifikan dengan skor pernyataan jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$. Oleh karena itu, instrument atau item-item pernyataan tidak valid. Menentukan r_{tabel} dengan cara $df = N-2$ ($df = 100-2=98$) maka diperoleh r_{tabel} sebesar 0,196. Berikut hasil rekapitulasi dari pengujian validitas, yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. Rekapitulasi Uji Validitas

Variabel	r_{hitung}	r_{kritis}	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,729	0,196	Valid
Sanksi Perpajakan	0,847	0,196	Valid
Tingkat Pendidikan	0,778	0,196	Valid
Pelayanan Fiskus	0,815	0,196	Valid
Pembayaran Pajak Online (E-Samsat)	0,8.77	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0,818	0,196	Valid

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 29, 2023.

Berdasarkan tabel 5 diatas bahwa semua instrument variabel pada penelitian ini mempunyai nilai $r_{hitung} > r_{kritis}$ sehingga disimpulkan bahwa semua instrument valid dan mampu dimanfaatkan untuk mengungkapkan variabel yang akan diukur pada penelitian ini.

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data yang digunakan menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan, dan konsisten alat tersebut serta hasil pada pengukuran tersebut. Mengukur konsistensi interval menggunakan instrument *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6 ($\alpha \geq 0,6$). Kriteria pengujian reliabilitas adalah jika $r_{11} \geq r_{tabel}$ berarti reliabel, sebaliknya jika $r_{11} \leq r_{tabel}$ berarti tidak reliabel. Berikut hasil rekapitulasi dari pengujian reliabilitas, yaitu sebagai berikut.

Tabel 6. Rekapitulasi Uji Realiabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	r_{kritis}	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,728	0,6	Reliable
Sanksi Perpajakan	0,874	0,6	Reliable
Tingkat Pendidikan	0,800	0,6	Reliable
Pelayanan Fiskus	0,847	0,6	Reliable
Pembayaran Pajak Online (E-Samsat)	0,905	0,6	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0,842	0,6	Reliable


Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 29, 2023.

Tabel 6 diatas, terlihat jelas bahwa semua instrumen yang digunakan pada riset ini dapat dipercaya dan konsisten ketika pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur tersebut dalam banyak kesempatan dan waktu yang berbeda.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan mengetahui apakah variabel bebas dan terikat dalam model regresi sama-sama berdistribusi normal. Pendekatan satu sampel statistik Kolmogorov-Smirnov, grafik histogram dan grafik *Normal Probability Plots* biasanya digunakan untuk melakukan uji normalitas.


1. Metode Grafik Histogram dan Grafik *Normal Probability Plots*



Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 29, 2023.

Gambar 1. Grafik Histogram

Berdasarkan Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa grafik histogram atau data terdistribusi secara normal karena distribusi data grafik histogram mengikuti kurva berbentuk lonceng.



Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 29, 2023.

Gambar 2. Grafik *Normal Probability Plots*

Menurut Gambar 2, yang menggambarkan titik-titik yang tersebar di sekitar garis diagonal dan bergerak ke arah tersebut, model regresi berdistribusi normal.

2. Metode *Statistical One Sample Kolmogorov Smirnov*


Nilai signifikansi (*asymp.sig.2 tailed*) harus lebih besar dari 0,05 agar memenuhi kriteria pengambilan keputusan metode ini, dapat dikatakan bahwa model regresi berdistribusi normal. Sebaliknya, model regresi tidak berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hasil uji normalitas menggunakan statistika Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Metode *One Sample Kolmogorov Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.95216049
Most Extreme Differences Absolute	Positive	.122
	Negative	-.122
	Test Statistic	.122
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		<.001
Monte Carlo Sig. (2-Sig. tailed) ^d	99% Confidence Lower Bound	.000
	Interval	
	Upper Bound	.002

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 29, 2023.

Berdasarkan tabel 6 terlihat dari hasil pengujian bahwa data tidak berdistribusi normal karena nilai *asympt.sig. (2 tailed)* yaitu sebesar $<0,001$. Dengan itu, peneliti mengecek outlier untuk solusi dari data yang tidak normal melalui boxplot, sebagai berikut.



Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 29, 2023.

Gambar 3. Boxplot Sanksi Perpajakan dan Pembayaran Pajak Online (E-Samsat)

Pada gambar 3 menyatakan bahwa pada variabel sanksi perpajakan dan variabel pembayaran pajak online (E-Samsat) mengalami masalah yang dimana ada tanda bulat bentuk nilai ekstrim yaitu nomor 16 pada variabel pembayaran pajak online (E-Samsat) dan untuk variabel sanksi perpajakan muncul nilai ekstrim pada data nomor 40, 44, 52, dan 91. Pada dua variabel tersebut muncul nilai ekstrim sebanyak 5 data yang harus dihilangkan agar data bisa berdistribusi normal. Tabel di bawah ini menunjukkan temuan uji normalitas menggunakan metode *one sample kolmogorov smirnov test* yang menghilangkan tanda bulat bentuk nilai ekstrim pada gambar boxplot pada penelitian ini:

Tabel 7. Metode *One Sample Kolmogorov Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.57952084
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.047
	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.155
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d Sig.		.133
	99% Confidence Interval Lower Bound	.124
	Upper Bound	.142

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 29, 2023.

Tabel 4.7 menunjukkan dapat diperoleh hasil *one sample kolmogorov smirnov* nilai *asympt.sig. (2 tailed)* yaitu sebesar 0,155. Hal tersebut bahwa data telah terdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Dengan memeriksa nilai toleransi dan $VIF < 10$ atau $tolerance > 0,1$ dilakukan pengujian multikolonieritas. Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai VIF 2,496 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,401, variabel sanksi perpajakan memiliki nilai VIF 1,617 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,618, untuk variabel tingkat pendidikan memiliki nilai VIF 3,317 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,301, variabel pelayanan fiskus memiliki nilai VIF 2,253 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,444, dan untuk variabel pembayaran pajak online (e-samsat) memiliki nilai VIF 1,618 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,618. Karena seluruh variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$) dan memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 maka, bisa disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala multikolonieritas atau non multikolonieritas. Berikut hasil pengujian multikolonieritas yaitu, sebagai berikut.

Tabel 8. Uji Multikolonieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran Wajib Pajak	.401	2.496
	Sanksi Perpajakan	.618	1.617
	Tingkat Pendidikan	.301	3.317
	Pelayanan Fiskus	.444	2.253
	Pembayaran Pajak Online (E-Samsat)	.618	1.618

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 29, 2023.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	11.125	2.246		4.953	<.001
	Kesadaran Wajib Pajak	.327	.138	.306	2.373	.020
	Sanksi Perpajakan	.418	.097	.449	4.322	<.001
	Tingkat Pendidikan	.143	.183	.117	.783	.436
	Pelayanan Fiskus	-.285	.136	-.257	-2.092	.039
	Pembayaran Pajak Online (E-Samsat)	-.090	.120	-.078	-.754	.453

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 29, 2023.

Tabel diatas menunjukkan bahwa tabel B konstan sebesar 11.125, tabel B variabel kesadaran WP sebesar 0,327, tabel B variabel sanksi perpajakan sebesar 0,418, tabel B variabel tingkat pendidikan sebesar 0,143, tabel B variabel pelayanan fiskus sebesar -0,285, tabel B variabel pembayaran pajak online (E-Samsat) sebesar -0,090. Jadi, nilai B pada regresi linier berganda dapat dirumuskan:

$$Y = 11,125 + 0,327X_1 + 0,418X_2 + 0,143X_3 - 0,285X_4 - 0,090X_5 + \epsilon$$

Koefisien Korelasi Berganda

Berikut nilai koefisien korelasi dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 10. Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary		Std. ErrorChange Statistics							
Model	R	Adjusted of R Square	theR Square Estimate	Change	Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.610 ^a	.372	.339	3.02966	.372	11.134	5	94	<.001

a. Predictors: (Constant), Pembayaran Pajak Online (E-Samsat), Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 29, 2023.

Tabel 10 diperoleh nilai R sebesar 0,610 yang membuktikan terdapat keterkaitan yang kuat antara variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, pelayanan fiskus, dan pembayaran pajak online (e-samsat) yang memiliki berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, pelayanan fiskus, dan pembayaran pajak online (e-samsat). Koefisien determinasi diperoleh dengan langsung melihat nilai Adjusted R Square. Berdasarkan tabel 10 diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,339 atau (33,9%). Ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, pelayanan fiskus, dan pembayaran pajak online (e-samsat) sebesar 33,9%, sedangkan faktor lain di luar cakupan model riset ini mempengaruhi atau menjelaskan sisanya sebesar 66,1%.

Tabel 11. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary		Std. ErrorChange Statistics							
Model	R	Adjusted of R Square	theR Square Estimate	Change	Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.610 ^a	.372	.339	3.02966	.372	11.134	5	94	<.001

a. Predictors: (Constant), Pembayaran Pajak Online (E-Samsat), Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 29, 2023.

**Pengujian Hipotesis
 Uji Simultan (Uji F)**

Menurut persyaratan uji F jika $F_{hitung} > [F]_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, namun jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Untuk menentukan F_{tabel} bahwa ditentukan $df_1=k-1$ ($6-1=5$) sedangkan $df_2=n-k$ ($100-5=95$) dengan kepercayaan 95% pada signifikansi 5%, didapat F_{tabel} sebesar 2,31. Apabila nilai signifikansi $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sedangkan untuk nilai signifikansi $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 11 menunjukkan bahwa uji F dihasilkan dengan diperoleh $F_{hitung} > [F]_{tabel}$ ($11,134 > 2,31$) nilai signifikansi F sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini menandakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Di Kabupaten Sukabumi, hal ini menandakan bahwa pada tingkat 95%, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus, dan Pembayaran Pajak Online (E-SAMSAT) memiliki dampak simultan yang menguntungkan dan besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 12. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	510.980	5	102.196	11.134	<.001 ^b
	Residual	862.810	94	9.179		
	Total	1373.790	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pembayaran Pajak Online (E-Samsat), Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 29, 2023.

Uji Parsial (Uji T)

Persyaratan uji t ini menyatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat signifikansi yaitu sebesar 5.% dengan keputusan jika nilai sig<0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan nilai signifikansi > dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan menggunakan keyakinan 95% dan ditentukan $df_1= n : 2$ ($0,05 : 2= 0,025$) sedangkan $df_2=n-k-1$ ($100-5-1=94$), maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,985. Berikut hasil uji t diperoleh melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 13. Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	11.125	2.246		4.953	<.001
	Kesadaran Wajib Pajak	.327	.138	.306	2.373	.020
	Sanksi Perpajakan	.418	.097	.449	4.322	<.001
	Tingkat Pendidikan	.143	.183	.117	.783	.436
	Pelayanan Fiskus	-.285	.136	-.257	-2.092	.039
	Pembayaran Pajak Online (E-Samsat)	-.090	.120	-.078	-.754	.453

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 29, 2023.

Tabel 12 mengungkapkan hal-hal berikut:

- Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Uji t kesadaran wajib pajak diperoleh hasil pengujian yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,373 > 1,985$) dengan tingkat sig sebesar $0,020 < 0,05$. Ini artinya bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Pada tingkat kepercayaan 95% bisa dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi secara positif dan signifikan.

- Variabel Sanksi Perpajakan

Uji t sanksi perpajakan diperoleh hasil pengujian yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,322 > 1,985$) dengan tingkat sig sebesar $0,001 < 0,05$. Artinya bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi secara positif dan signifikan.

- Variabel Tingkat Pendidikan

Hasil uji t diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,783 < 1,985$) dengan tingkat sig $0,436 > 0,05$ untuk tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Pada tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi.

- Variabel Pelayanan Fiskus

$t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-2,092 < 1,985$) dengan tingkat sig sebesar $0,039 < 0,05$ merupakan hasil pengujian yang diperoleh dengan uji t. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan pelayanan fiskus berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi.

- Variabel Pembayaran Pajak Online (E-Samsat)

Tingkat sig sebesar $0,453 > 0,05$, pengujian menggunakan uji t pembayaran pajak online (e-samsat) menghasilkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,754 < 1,985$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Tingkat kepercayaan 95% bisa dikatakan pembayaran pajak online (e-samsat) tidak mempengaruhi positif

dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi.

PEMBAHASAN

Hipotesis Uji F

Berdasarkan hasil pengujian, variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, pelayanan fiskus, dan pembayaran pajak online (e-samsat) dengan $F_{hitung} > [\text{dari } F] _tabel (11,134 > 2,31)$. Hasil ini bermakna bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, pelayanan fiskus, dan pembayaran pajak online (e-samsat) mempunyai pengaruh simultan yang positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengaruh yang positif tersebut dapat diartikan penerapan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, pelayanan fiskus, dan pembayaran pajak online (e-samsat) yang baik, cenderung akan menghasilkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang baik juga. Sehingga untuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor perlu adanya kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, pelayanan fiskus, dan pembayaran pajak online (e-samsat) secara optimal dan bersamaan.

Hipotesis Uji T

Pertama, pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil menunjukkan di kabupaten sukabumi kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini konsisten dengan Isnaini dan Karim (2021) serta penelitian Sulistyowati, Ferdian, dan Girsang (2021), yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.

Kedua, pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengujian, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten sukabumi dipengaruhi secara positif oleh variabel sanksi perpajakan. Temuan ini sejalan dengan temuan Cahyadi dan Jati (2016) serta Winasari (2020), yang penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya penerapan sanksi perpajakan yang efektif dan efisien akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajibannya apabila penerapan sanksi perpajakan yang tegas akan lebih merugikan wajib pajak dan wajib pajak lebih memilih untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya.

Ketiga, pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengujian menunjukkan tingkat pendidikan kabupaten sukabumi yang bervariasi tidak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini sejalan dengan temuan Rahmayanti, Kusuma, dan Sudiartana (2021), yang menemukan bahwa tingkat pendidikan pada kepatuhan wajib pajak tidak memberikan pengaruh positif. Hal tersebut

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak yang tinggi maupun rendah tidak memberikan pengaruh pada sikap patuhnya melakukan pajak kendaraan bermotor, oleh karena itu pembayaran perpajakan kendaraan bermotor adalah suatu yang diharuskan dan wajib pajak dapat dipaksa.

Keempat, pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengujian menghasilkan variabel pelayanan fiskus memiliki pengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi. Hal ini menunjukkan banyak atau sedikitnya tingkat kepuasan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan berpengaruh secara negatif. Semakin tinggi tingkat kepuasan pelayan fiskus semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak karena dengan terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan wajib pajak atas pelayanan fiskus yang sesuai harapannya, dengan hasil kerja petugas sesuai harapan, fasilitas dan persyaratan sesuai maka wajib pajak akan berpengaruh negatif.

Kelima, pengaruh pembayaran pajak online (e-samsat) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengujian, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten sukabumi tidak dipengaruhi secara positif oleh variabel pembayaran pajak online (E-Samsat). Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran pajak online (e-samsat) ialah salah satu layanan yang ditawarkan dalam mempermudah wajib pajak membayar pajak namun dalam penelitian ini tidak memberikan pengaruh pada sikap patuhnya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena masih banyak wajib pajak yang tidak memahami mengenai aplikasi e-samsat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Susanti (2018), dinyatakan bahwa pembayaran pajak online (e-samsat) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak memberikan pengaruh.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berikut ini dapat disimpulkan dari data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dijalankan:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. sanksi perpajakan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Pelayanan fiskus berpengaruh negatif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Pembayaran pajak online (E-Samsat) tidak berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6. Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, pelayanan fiskus, dan pembayaran pajak online (E-Samsat) berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Saran

Ada beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan berdasarkan temuan kajian yang dilakukan oleh peneliti, antara lain:

1. PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak diharapkan dapat meningkatkan penyuluhan atau edukasi pajak secara rutin agar wajib pajak lebih memahami kewajiban terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak diharapkan lebih sering melakukan sosialisasi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kebijakan perpajakan maupun mengenai pembayaran pajak secara online (E-Samsat), sehingga wajib pajak dan calon wajib pajak dapat lebih mengetahui kondisi pembayaran untuk pajak online dan peraturan pajak.
3. Untuk Wajib Pajak diharapkan memahami pajak yang dibayar untuk pembangunan daerah dan negara agar sadar akan kewajibannya membayar pajak. Diperlukan sosialisasi yang lebih baik karena selama ini pengetahuan tentang alokasi pajak yang dibayarkan dinilai tidak tepat sasaran.
4. Untuk Peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan riset yang sama dapat menambahkan variabel lainn sebagai variabel independen baik dari sumber internal maupun eksternal untuk menentukan elemen yang mendukung, mempengaruhi, atau melemahkan variabel dependen.

PENELITIAN LANJUTAN

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini memberi Anda kesempatan untuk menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan Anda yang memberikan saran untuk makalah Anda. Anda juga dapat menyampaikan penghargaan Anda atas bantuan keuangan yang Anda terima, dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen,I., 1991, Thee Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2),179-211.

Cahyadi, Made Wahyu & Jati, Ketut, 2016, Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 16(1).

Ernawati. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Hasanudin Makassar.

Herawati, Latifa Novina & Hidayat, Vinny S, 2022. Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*. Vol 10. No 1. P-ISSN:2337-6457.

Hery, Suryanti. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Universitas Nasional.

<https://bapenda.jabarprov.go.id/>

Isnaini, Putri, Abdul Karim, 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol 3. No.1.

Lestari, Nur Wachida Cinitya. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan

Bermotor (Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar). Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.

Mardiasmo, 2016, Perpajakan, Edisi Terbaru, Yogyakarta, Andi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak.

Pratiwi, Iga Cindy. (2014). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Tigaraksa). Skripsi Universitas Multimedia Nusantara Tangerang.

Rahmayanti, Mela Eka, I Nyoman Kusuma A. M, I Made. S. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Sistem Pemungutan Pajak, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi). Vol 1. No 4.

Riyono, Edi. (2011). Pengaruh Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Siregar dkk. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah. Jurnal. Universitas Diponegoro Semarang.

Sulistyowati, Marni, Tommy Ferdian, Ronald N Girsang, 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan

Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*. Vol. 1. No 1.

Susanti, Niken Apriliana, 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Ummah, Muslikhatul. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang. *Jurnal*. Universitas Dian Nuswantoro.

Winasari, Anggi, 2020. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*. Vo. 01. No. 01.